



**PUTUSAN**

**Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, S.H, dan Suprihatin, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kec. Cibinong, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Cariu, Kab.Bogor, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (Empat) anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Bulan Juli tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
  - 4.2 Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Penghasilan kepada Penggugat
  - 4.3 Tergugat tidak bisa saling menghargai satu sama lain membuat Penggugat tidak nyaman;
  - 4.4 Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menyakitkan fisik Penggugat.
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan November tahun 2020, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tidak benar bahwa rumah tangga kami telah tidak rukun sejak bulan Juli 2020 karena kami masih hidup satu rumah dan bersama-sama mengurus anak seperti biasanya sampai bulan Desember 2020. Hal ini disaksikan oleh anak kedua kami sendiri yaitu: Akhdan Nabil Januar Illiam yang sehari-hari ada di rumah bersama kami.
- Mengenai tuduhan penggugat bahwa tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga, saya nyatakan tuduhan itu tidak benar. Saya sebagai suami sudah maksimal membenkan nafkah sesuai kemampuan saya. Berikut rincian nafkah yang saya berikan sebagai kepala keluarga untuk kelangsungan rumah tangga saya:
  - Uang belanja konsumsi keluarga setiap bulan saya keluarkan sebesar Rp. 900.000,- per bulan untuk beli sembako;
  - Uang biaya pendidikan anak pertama saya dan biaya hidupnya di pesantren A1-Risalah setiap bulan saya keluarkan Rp. 1.350.000,- untuk iuran bulanan sekolah dan biaya hidup di asrain;
  - Uang biaya pendidikan anak kedua saya di SDN beserta uang jajan dan lain-lainnya sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan saya yang menanggung;
  - Biaya kebutuhan kedua anak lainnya juga dan uang yang saya keluarkan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya kebutuhan listrik, air, pulsa, dan kebutuhan tidak terduga lainnya semua itu dalam tanggungan saya tanpa meminta bantuan biaya dan istri rata-rata sekitar Rp. 300.000,- setiap bulannya;
- Sedangkan untuk biaya hidup istri saya berikan setiap hari minimal sebesar Rp. 50.000,- atau sekitar Rp. 1.500.000,- per bulan. Walau saya akui sejak bulan Februari 2021 saya tidak teratur memberikan uang kepada istri dikarenakan istri seneng tidak ada di rumah dan tanpa izin dan tanpa memberitahukan kemana perginya. Walau demikian, saya tetap membenkan uang nafkah kepada istri saya. Sebagai bukti saat lampirkan sebagian foto-foto saat saya memberikan nafkah kepada istri saya yaitu antara tanggal 23 —26 Februari 2021 sebesar Rp. 650.000,- dengan bukti ada di flasdisk.
- Saya selalu memberikan nafkah setiap hari dengan nilai minimal Rp. 50.000, bersih di luar kebutuhan lainnya, dan saya yakin penggugat pun akan mengakuinya;
- Dan jumlah keseluruhan nafkah untuk keluarga yang saya berikan kepada istri dan anak-anak saya yaitu sebesar Rp. 4,350.000,-. Penghasilan saya setiap bulan dan usaha toko dan jual beli barang rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,-. Dan hitung-hitungan di atas sudah jelas bahwa sebagian besar penghasilan saya untuk nafkah kebutuhan keluarga. Menurut saya, saya sudah maksimal menafkahi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan saya;
- Kebutuhan non-material seperti kasih sayang dan tanggung jawab saya sebagai suami saya rasa juga tidak kurang: setiap hari kami mengurus anak berdua, tidak jarang saya mengantarkan anak ke sekolah; membantu mengerjakan tugas sekolah mereka. Saat istri saya sering meninggalkan rumah pun saya yang mengurus anak sehari-hari kebutuhannya. Bahkan saat saya menerima surat panggilan dan Pengadilan hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, saya masih memberikan nafkah kepada istri saya sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



tunai dan karni masih melakukan hubungan suami istri seperti biasanya. Tapi setelah saya membenkan uang Rp. 500.000,- tersebut, istri saya meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa membentahu tujuannya.

- Bahwa untuk tuduhan kedua dan penggugat yaitu yang menyatakan bahwa saya tidak terbuka dalam masalah keuangan dan penghasilan kepada penggugat, saya menyatakan tuduhan itu tidak benar. Saya akui, safti tahun terakhir ml saya yang memegang uang dan mengatur keuangan, hal mi saya lakukan dengan alasan sebagai berikut: Sebeiumnya keuangan yang mengatur istri saya, tetapi semenjak pengelolaannya kacau yaitu uang yang seharusnya ada sesual catatan tetapi tidak ada, uang yang sehamisnya dibelanjakan untuk dagangan di toko tidak dibelanjakan, sernua itu dilakukan istri saya secara sernbunyi-semunyi tanpa ineriberifihukan apalagi meminta pertimbangan saya. Setelah saya selidiki, temyata sebagian besar uang hasil usaha tersebut dipakai untuk membayar cicilanlutang ke rentenir denganjum[ah yang tidak sedikit, tanpa saya ketahui dan tanpa izin saya. Maka sejak saya mengetahui kebiasaan kurang balk istri saya tersebut, saya mengambil alih pengelolaan keuangan keluarga. Adapun tuduhan saya tidak terbuka bisa saya bantali, karena saya selalu membuat catatan keuangan baik uang masuk ataupun keluar dalam buku dan nota-nota tagihan yang bisa dii ihat oleh siapa saja, karena saya simpan di toko dan rrnnah tanpa saya sembunyikan. Istri saya bahkan teman-teman saya juga kadang melihat catatan keuangan saya. Sebagai bukti herikut buku pencatatan keuangan dan nota-nota tagihan terlampir.
- Bahwa Tuduhan penggugat kepada saya yang menyatakan saya tidak menghormati satu sama lain dan inembuat penggugat tidak nyaman menurut saya hanyalah perasaan subjektif dan penggugat yang disebabkan rasa bersalah penggugat atas penyalahgunaan uang keluarga yang tidak pada tempatnya yang mengakibatkan pengambilalihan pengelolaan keuangan keluarga oleh saya sendiri yang sebelumnya dikelola oleh penggugat. Penggugat yang sebelumnya merasa bebas meggunakan uang sekarang harus seizin saya sebagai kepala keluarga, hal mi mungkin yang menyebabkan penggugat merasa tidak nyaman. Tetapi saya nrasa halk tersebut sangat perlu saya lakukan

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki dan menata keuangan keluarga saya supaya lebih baik dan sebelumnya. Sikap saling menghormati saya sebagai kepala keluarga dan penggugat sebagai istri saya sendiri tetap kami pelihara. Saya tetap berusaha menjaga keutuhan kehiarga, tidak pernah saya menyuruh istri saya rneninggalkan rumah balk secara langsung ataupun tidak langsung, saya tidak pernah mengadukannya kepada orangtua ataupun mertua saya karena saya menghargai dirinya; walau kesalahan yang dilakukannya menyakiti hati saya tetapi saya tetap berusaha mempertahankan keluarga mi.

- Bahwa untuk tuduhan yang keempat (4) bahwa penggugat menuduh saya melakukan tindakan Kekerasan dalani Rumah Tangga saya sangkal, silahkan buktikan dengan fisum. Bahkan kami sudah tinggal serumah lagi sejak sidang kedua (bukti terlampir).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal **15 April 2021** yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat yang telah diperintahkan dan juga telah dipanggil dengan resmi namun Terguat tidak datang lagi menghadap sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Cariu , Kab.Bogor,, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah dari Tergugat kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah dari Tergugat kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2020;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec.Cariu, Kab.Bogor, tanggal 27 Januari 2004, dan bukti P.2 yang berupa KTP Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Wilayah Kabupaten Bogor sehingga dengan bukti itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena nafkah Tergugat kurang dan Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan rumah tangga dan puncaknya pada bulan Nopember 2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Nafkah dari Tergugat kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 880.000;- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	750.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);